



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 136 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK DAERAH
SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/sj tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal ;
 - b. bahwa dampak terhadap pembatasan kegiatan operasional usaha di Kabupaten Purwakarta adalah pendapatan pajak daerah menjadi menurun drastis ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Pembayaran Terutang Untuk Pajak Daerah Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/Menkes/Per/X/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Jawa Barat;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Dinkes/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Akibat Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Jawa Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/sj tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 360 / Kep 336-DPKPB/2020 tentang Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Covid 19 di Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK DAERAH SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah kabupaten adalah daerah kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Badan pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya Kemakmuran Rakyat;
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan Perpajakan Daerah;
7. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - Undangan Perpajakan Daerah;
8. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan Perundang - Undangan Perpajakan Daerah;

9. Kejadian Luar biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara Epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu;
10. *Corona Virus Disense 2019 (Covid-19)* adalah penyakit Korona Virus 2019 disebabkan oleh korona Virus jenis baru yang diberi nama *SARS-COV-2* ;
11. *Omset* adalah Jumlah hasil penjualan barang/Jasa tertentu selama suatu masa jual.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud penetapan pembayaran pajak adalah untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan penetapan pembayaran pajak adalah dalam rangka memberikan stimulus atau keringanan dikarenakan kejadian luar biasa *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami penurunan *Omset*.

Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4

- (1) Penetapan pembayaran pajak diberikan kepada Pajak Restoran, pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021.
- (2) Penetapan pembayaran untuk wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2021.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) Penetapan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dikecualikan untuk Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Pembayaran keringanan penangguhan pembayaran dimaksud ayat (1) diberikan penghapusan denda untuk tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan.

- (4) Setiap wajib pajak *Self assesment* wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (6) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (7) Pembayaran pajak bumi dan bangunan yang semula jatuh tempo bulan agustus 2021 akan di berikan stimulus perpanjangan jatuh tempo hingga bulan Desember 2021.

BAB IV
PASCA KEBIJAKAN
Pasal 6

Pada saat masa penetapan pembayaran pajak berakhir, maka terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Kepala Badan mensosialisasikan pelaksanaan penetapan pembayaran pajak dan Tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah penundaan jatuh tempo.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 136